

PEDOMAN RENCANA PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA DAN KEMITRAAN



**AKADEMI KEBIDANAN
WIJAYA HUSADA BOGOR
TAHUN 2019**



SK Direktur Akademi Kebidanan Wijaya Husada
(On Process)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya buku Pedoman Rencana Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan Akademi Kebidanan Wijaya Husada Ini. Buku pedoman ini mengacu pada Peraturan SK Ketua Akademi kebidanan Wijaya Husada Nomor **5/WH/SEPT/2005** tentang Pedoman Rencana Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan Akademi Kebidanan Wijaya Husada .

Pedoman ini disusun berdasarkan pada masukan berbagai pihak dan peraturan yang berlaku, dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Akademi kebidanan Wijaya Husada dalam menjalankan kerjasama dengan mitra kerja.

Penerbitan pedoman ini diharapkan dapat mendukung setiap unit kerja di Akademi Kebidanan Wijaya Husada dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi Intitusi yang baik dan akuntabel.

Bogor, Maret 2019

Triswanti, S. SiT., M.Kes

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
SK Direktur Akademi Kebidanan Wijaya Husada	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Program Kerja Sama	1
B. Tujuan	2
Bab II Kajian Pustaka	3
A. Asas Kerja Sama	3
B. Rencana Pengembangan Kerja Sama	3
C. Bidang Pengembangan Kerja Sama	4
D. Arah Pengembangan Kerja Sama	4
E. Jejaring Kerja Sama	6
Bab III Analisis Dan Pembahasan	7
A. Prosedur Kerja Sama	7
B. Jasa Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	8
Bab IV Penutup	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada merupakan institusi yang bergerak dibidang pendidikan, mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan sebagaimana dipaparkan dalam Renstra Akademi kebidanan Wijaya Husada tahun 2017. Berdasarkan paparan tersebut maka Akademi kebidanan Wijaya Husada menyelenggarakan tugas :

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan professional dalam ilmu Keperawatan
2. Mengembangkan ilmu Kebidanan.

Oleh sebab itu, Akademi kebidanan Wijaya Husada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan nonkependidikan dalam arti seluas-luasnya. Menyadari akan berbagai kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan programnya, institusi senantiasa mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk peningkatan kualitas dan daya saing.

Agar upaya-upaya kerja sama dapat dilakukan secara sistematis dan melembaga dengan baik, maka diperlukan Pedoman Rencana Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak. Dengan demikian monitoring dan evaluasi serta manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, responsive sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada. Visi Akademi Kebidanan Wijaya Husada yaitu *“Menjadi Akademi Kebidanan yang mampu mengembangkan ahli madya*

kebidanan yang professional, terampil, dan unggul dalam deteksi dini dan stimulasi tumbuh kembang anak di tingkat nasional dan berorientasi global pada tahun 2024”.

Adapun misi Akademi kebidanan Wijaya Husada sebagaimana termaktub dalam statuta:

1. Mengembangkan mutu pendidikan agar memiliki kemampuan profesional yang beretika dan bertanggungjawab dengan kekhasan deteksi dini dan tumbuh kembang anak.
2. Mengembangkan program akademik dan nonakademik yang menunjang standar kompetensi tenaga bidan.
3. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana agar meghasilkan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
4. Mengembangkan penelitian dalam bidang kesehatan khususnya kebidanan yang bermanfaat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya kebidanan yang bermanfaat meningkatkan pendekatan kepedulian terhadap masyarakat.
6. Mengembangkan kerjasama kemitraan, baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

B. Tujuan Kerjasama

Terselenggaranya kerjasama dengan Institusi di Dalam Negeri dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan promosi kelembagaan.

BAB II

KERANGKA DASAR

A. ASAS KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama Akademi kebidanan Wijaya Husada dengan mitra kerja menganut asas sebagai berikut:

1. Keselarasan dan Keoptimalan Visi-Misi

Bentuk, jenis dan sasaran kerjasama senantiasa sejalan dan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Akbid Wijaya Husada.

2. Efesiensi

Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama, hendaknya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga.

3. Mutualisme

Kerja sama Akademi kebidanan Wijaya Husada dengan mitra kerja dilaksanakan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material maupun financial.

4. Saling Menghormati

Kerja sama Akademi kebidanan Wijaya Husada dengan mitra kerja dilaksanakan dengan saling menghormati secara etis, professional sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing- masing.

5. Kesejajaran dan Kesetaraan

Kerjasama Akademi kebidanan Wijaya Husada dengan mitra kerja dilaksanakan dengan prinsip setiap pihak yang bekerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

6. Transparan dan Akuntabel

Kerja sama Akademi kebidanan Wijaya Husada dengan mitra kerja dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

B. RENCANA PENGEMBANGAN KERJASAMA

Rencana pengembangan kerjasama Akademi kebidanan Wijaya Husada adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kerjasama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerjasama untuk selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan manfaat baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama

2. Pertimbangan untuk pengembangan kerjasama didasarkan pada:

- a) Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung;
- b) Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang;

Selain itu Akademi Kebidanan Wijaya Husada memiliki rencana pengembangan sebagai berikut :

No	Tingkat	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lokal	60%	70%	80%	90%	100%
2	Nasional	60%	70%	80%	90%	100%
3	Internasional	87%	87%	100%	100%	100%

C. BIDANG PENGEMBANGAN KERJASAMA

- 1) Penyelenggaraan pertukaran Mahasiswa / *student exchange*.
- 2) Penyelenggaraan *join-research*.
- 3) Penyelenggaraan pertukaran dosen
- 4) Penyelenggaraan seminar dan *workshop* baik lokal maupun nasional.
- 5) Penyelenggaraan dosen tamu.

D. ARAH PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Arah Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Lain Untuk menjadikan Akademi kebidanan Wijaya Husada sebagai lembaga pendidikan yang terkemuka dan sejalan dengan visi misi Akademi kebidanan Wijaya Husada yaitu “*Menjadi Akademi Kebidanan Yang Mampu Mengembangkan Ahli Madya Kebidanan Yang Professional, Terampil, Dan Unggul Dalam Deteksi Dini Dan Stimulasi Tumbuh Kembang Anak Di Tingkat Nasional Dan Berorientasi Global Pada Tahun 2024.*” dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Kesehatan maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup Internasional, nasional, dan regional/ lokal yakni sebagai berikut:

1. Internasional

- a. Mengembangkan kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah antara Akademi kebidanan Wijaya Husada dengan perguruan tinggi di Singapore dan Malaysia, Thailand, dan Philippines.

2. Nasional

- a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah tingkat pusat dalam aktivitas yang saling menguntungkan (mutualisme).
- b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan lain baik PTN, maupun PTS lain untuk meningkatkan sinergi pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kesehatan.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan baik institusi pendidikan maupun institusi penelitian/ institusi pengembangan ilmu.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di Indonesia yang saling menguntungkan.

3. Regional / Lokal

- a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah propinsi dan kabupaten yang saling menguntungkan.
- b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan di tingkat regional maupun lokal.
- c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan setempat.
- d. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dan organisasi non pemerintah lingkup regional atau lokal.

E. JEJARING MITRA KERJA SAMA Akademi kebidanan Wijaya Husada

Jejaring kerjasama dapat dibentuk oleh pihak Akademi kebidanan Wijaya Husada (Direktur Akbid, WK, Unit Pelaksana Teknis, Tim Kerja Sama, Jurusan, Prodi). Institusi yang menjadi mitra jejaring kerja sama dapat merupakan institusi di dalam maupun di luar negeri

a) Dalam Negeri

1. RSUP Sanglah Denpasar, bali
2. RSUD Kota Bogor
3. RS PMI Bogor
4. RSAD Salak
5. RSUD Ciawi
6. RSUD Leuwiliang
7. Dinas Kesehatan Kota Bogor
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
9. Universitas Pakuan
10. Universitas Parahyangan
11. BPM dra. Sri Kusmiyati, SST., M.Kes
12. Posyandu Mawar
13. SLB

b) Luar Negeri

1. Centro Escolar University, Philippines
2. Mahsa University, Malaysia
3. Burapha University, Thailand
4. Trinity University of Asia, Philippines
5. ST. Dominic Savio College, Thailand

BAB III

PROSEDUR KERJASAMA

A. PROSEDUR KERJASAMA

1. Umum

- a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh Akademi kebidanan Wijaya Husada dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman / MoU.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di Akbid Wijaya Husada.
- c. Semua bentuk kegiatan kerjasama Akademi kebidanan Wijaya Husada dilakukan melalui Ketua kemudian didisposisikan kepada Pembantu Ketua I. Pembantu Ketua II selanjutnya mendistribusikan sesuai bidangnya, unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antara lain: Pembantu Ketua I, Pembantu Ketua II, Tim Kerjasama, unit pelaksana membuat Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama-sama mengadakan verifikasi database, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
- e. Semua kegiatan kerjasaa harus melalui Rekening Ketua. Pembantu Ketua I memberikan tembusan ke Bendahara Akademi kebidanan Wijaya Husada tentang disposisi kegiatan kerjasama yang dilakukan Unit Pelaksana.

2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

Berikut ini adalah alur penandatanganan perjanjian kerjasama Akbid Wijaya Husada:

- a. Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan selanjutnya penandatanganan Perjanjian kerjasama.

- b. Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setara atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Ketua Akbid Wijaya Husada.
- c. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

3. Tahapan Kerjasama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama akademik dan nonakademik,

Akbid Wijaya Husada menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

- a. Perencanaan kerjasama
- b. Penjajakan kerjasama
- c. Pengkajian kerjasama
- d. Pengesahan kerjasama
- e. Pelaksanaan kerjasama
- f. Monitoring dan evaluasi kerjasama; dan
- g. Pengembangan dan pemutusan kerjasama

B. JASA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Uraian penjelasan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Biaya Kerjasama

Yang dimaksud dengan biaya kerjasama adalah jumlah dana keseluruhan (sesuai nilai kontrak kerja) yang telah disepakati di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja atau nilai kumulatif selama satu paket pekerjaan atas jasa pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak mitra kerja.

Semua kontribusi, besaran nilainya ditetapkan melalui SK Ketua Akademi kebidanan Wijaya Husada dan masuk kedalam rekening Ketua. Rincian jasa yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifat kegiatannya, ditetapkan dalam

program kerjasama operasional antara pihak mitra dengan pelaksana teknik kegiatan

2. Kontribusi Kerjasama

Setiap kerjasama harus memberikan jasa kontribusi ke Perguruan Tinggi atas penggunaan nama institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada dalam perikatan kerjasama antara pelaksana kerjasama dengan pihak mitra. Pengenaan kontribusi dimaksudkan untuk tujuan:

- a. Pengembangan Intitusi hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah
- b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

3. Pengelolaan Keuangan

Semua hasil kerjasama disalurkan melalui rekening Ketua. Pengelolaan keuangan hasil kerjasama di tingkat oleh Bendahara Perguruan Tinggi, sedangkan di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit pengelolaannya dilakukan oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) sesuai aturannya yang berlaku. Bendahara Perguruan Tinggi melaksanakan pengurusan Referensi Bank dan Administrasi Pencairan. Setiap pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi keuangan (pembuatan SPJ secara benar dan sesuai pedoman).

4. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama (Monev)

Perlaksanaan Kerjasama Monev dilaksanakan secara internal dan eksternal. Monev internal oleh Ketua Akademi kebidanan Wijaya Husada dan Tim Koordinator Kerjasama Akbid Wijaya Husada, sedangkan monev eksternal oleh lembaga penyandang dana. Monev dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monev kerjasama dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Monev dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama.

Untuk itu, tim Monitoring Evaluasi harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi. Kemudian, hasil monev kegiatan kerjasama dapat dijadikan bahan

untuk mengevaluasi institusi tersebut apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua. Ketua dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat Akbid Wijaya Husada. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.